



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JEDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES

Nomor : 893.3 / 01406 / 2017

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari :
Nama Lembaga : **LKP " AQUARIUS "**
SK Lama No.893.3/0204/2014 Tgl. 01 April 2014.
Pemimpin / pengelola : **KASROWI, SE**
Nomor Surat Permohonan : 068/AQ-BBS/IX/2013 Tgl 30 September 2013
Tahun Berdiri :
Beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Brebes kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991; tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor Kep 105/E/L.1990 tanggal 13 Oktober 1990;
9. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2004
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 0014a/1003.10/MS/2001, tanggal 02 Pebruari 2001;

11. Dasar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
Nomor 521.9/02355/2005 tanggal 22 Febuari 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas kepada :

Nama : **LKP " AQUARIUS "**
SK Lama No.893.3/0204/2014 Tgl. 01 April 2014.
Jenis Pendidikan : **STIR MOBIL**
Rumpun Pendidikan : **JASA**
Tahap : **B**
Alamat : Jln. Jend. A.Yani No. 35 Telp. (0283) 672823 Kelurahan
Brebes Kecamatan Brebes
Kabupaten Brebes

Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **KASROWI, SE**
Pemilik / Penyelenggara : **KASROWI, SE**

KEDUA

: Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal
03 Agustus 2017

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Brebes**

Pada tanggal : **03 Agustus 2017**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



Dr. TAHRONI, M.Pd

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Bupati Kabupaten Brebes
2. Camat Kecamatan Brebes;
3. Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Brebes;
4. Peringgal.